



## **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Mengenai Aturan Terbaru OSS Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Investor Asing**

Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan sistem perizinan berusaha melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta transparansi bagi pelaku usaha, termasuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dan investor asing yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Meskipun OSS bertujuan menyederhanakan perizinan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan secara cermat. Kesalahan dalam pemilihan bidang usaha, pengisian data, hingga pemahaman regulasi dapat berujung pada penolakan izin usaha.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai OSS terbaru menjadi hal yang krusial bagi PT PMA dan investor asing.

### **OSS PT PMA**

Bagi PT PMA, OSS berfungsi sebagai sistem utama untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan.

Namun, PT PMA memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perusahaan dalam negeri, antara lain:

- Kewajiban menyesuaikan kegiatan usaha dengan Daftar Prioritas Investasi,
- Persyaratan modal minimum dan struktur kepemilikan saham,
- Kewajiban pemenuhan komitmen pasca penerbitan izin.

### **Integrasi OSS Dengan BKPM**

Dalam sistem OSS terbaru, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terintegrasi secara langsung sebagai otoritas yang mengawasi dan memfasilitasi kegiatan penanaman modal, termasuk PMA.

Integrasi OSS dengan BKPM bertujuan untuk:

- Mempercepat proses perizinan investasi,
- Meningkatkan pengawasan terhadap realisasi investasi,
- Menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Meskipun demikian, integrasi ini juga menuntut ketepatan dan konsistensi data yang diinput oleh pelaku usaha.

### **Pembatasan Bidang Usaha Terhadap Investor Asing**

Tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh investor asing. Pemerintah menetapkan pembatasan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait:

- Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing,
- Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, seperti batas kepemilikan saham atau kewajiban kemitraan dengan pelaku usaha local,
- Bidang usaha prioritas yang memperoleh fasilitas khusus.

### **Risiko Penolakan Izin Dalam OSS**

Meskipun OSS bersifat digital dan terintegrasi, risiko penolakan izin tetap dapat terjadi. Beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab antara lain:

- Ketidaksesuaian KBLI dengan kegiatan usaha yang dijalankan,
- Tidak terpenuhinya persyaratan khusus bidang usaha tertentu,
- Kesalahan pengisian data perusahaan dan pemegang saham,
- Ketidakpatuhan terhadap ketentuan penanaman modal asing.

Penolakan izin tidak hanya berdampak pada tertundanya kegiatan usaha, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi investor.

### **Pembelajaran Untuk PT PMA Dan Investor Asing**

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- Memastikan pemilihan KBLI sesuai dengan ketentuan penanaman modal,
- Memahami batasan dan persyaratan bidang usaha sebelum mengajukan izin,
- Menjaga konsistensi data antara OSS, akta pendirian, dan laporan BKPM,
- Menggunakan pendampingan profesional untuk meminimalkan risiko hukum.

### **Kesimpulan**

OSS terbaru memberikan kemudahan dan percepatan perizinan bagi PT PMA dan investor asing. Namun, sistem ini juga menuntut pemahaman yang baik terhadap regulasi investasi, pembatasan bidang usaha, serta kewajiban administratif yang berlaku. Kesalahan kecil dalam proses OSS dapat berujung pada penolakan izin dan hambatan serius dalam menjalankan usaha.

Dengan perencanaan yang matang dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, OSS dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda memerlukan pendampingan hukum terkait pendirian PT PMA dan perizinan OSS, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**